



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com
website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4 / 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BUAYAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melayani setiap masyarakat Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dengan lebih berkualitas, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen

- Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Publik di Lingkungan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :
- a. Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
 - b. Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB
- KETIGA : Penetapan Jam Layanan Publik sebagaimana ditetapkan dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buayan
pada tanggal 22 Februari 2025

